



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan dan sub kegiatan;
  - Lampiran I.5 : Rekapitulasi realisasi belanja untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; dan
  - Lampiran I.6 : Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Milik Usaha Daerah/Perusahaan Daerah; dan
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah .....	Rp. 1.879.358.460.454,42
b. Belanja Daerah .....	<u>Rp. 1.978.703.844.095,13</u>
Defisit .....	(Rp. 99.345.383.640,71)
c. Pembiayaan Daerah:	
1) Penerimaan .....	Rp. 313.887.052.508,10
2) Pengeluaran .....	<u>Rp. 345.862.473,44</u>
3) Pembiayaan Netto ....	Rp. 313.541.190.034,66
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
Rp.214.195.806.393,95	

## Pasal 3

Rincian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.57.662.554.118,58 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan..... Rp. 1.937.021.014.573,00
  - b Realisasi ..... Rp. 1.879.358.460.454,42
  - Selisih kurang..... (Rp. 57.662.554.118,58)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.270.422.715.831,87 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan..... Rp. 2.249.126.559.927,00
  - b Realisasi ..... Rp. 1.978.703.844.095,13
  - Selisih kurang ..... (Rp. 270.422.715.831,87)
3. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp.212.760.161.713,29 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Defisit setelah perubahan..... (Rp. 312.105.545.354,00)
  - b Realisasi ..... (Rp. 99.345.383.640,71)
  - Selisih lebih..... Rp. 212.760.161.713,29
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.12.400.001,10 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan..... Rp. 313.874.652.507,00
  - b Realisasi ..... Rp. 313.887.052.508,10
  - Selisih lebih ..... Rp. 12.400.001,10
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1.423.244.679,56 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan ..... Rp. 1.769.107.153,00
  - b Realisasi ..... Rp. 345.862.473,44
  - Selisih kurang ..... (Rp. 1.423.244.679,56)
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.1.435.644.680,66 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan..... Rp 312.105.545.354,00
  - b Realisasi ..... Rp 313.541.190.034,66
  - Selisih lebih ..... Rp 1.435.644.680,66

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

1.	Saldo Anggaran Lebih	
	Awal .....	Rp. 313.874.652.508,10
2.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.....	<u>Rp. 313.874.652.508,10</u>
3.	Sub total (1- 2).....	Rp. 0,00

4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	Rp.	<u>214.195.806.393,95</u>
5.	Subtotal (3 + 4).....	Rp.	214.195.806.393,95
6.	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya.....	Rp.	0,00
7.	Lain-lain.....	Rp.	<u>0,00</u>
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7).....	Rp.	214.195.806.393,95

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset .....	Rp.	3.778.135.844.076,41
b.	Jumlah kewajiban .....	Rp.	100.607.587.157,95
c.	Jumlah ekuitas .....	Rp.	3.677.528.256.918,46

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Pendapatan operasional.....	Rp.	1.716.154.409.014,60
b.	Beban operasional .....	<u>Rp.</u>	<u>1.638.306.887.450,76</u>
c.	Surplus dari kegiatan operasi .....	Rp.	77.847.521.563,84
d.	Surplus kegiatan non operasi.....	<u>Rp.</u>	<u>1.822.431.352,51</u>
e.	Surplus sebelum pos luar biasa.....	Rp.	79.669.952.916,35
f.	Pos luar biasa .....	<u>(Rp.)</u>	<u>1.718.815.766,00</u>
g.	Surplus Laporan Operasional.....	Rp.	77.951.137.150,35

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021.....	Rp.	314.329.953.644,97
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi.....	Rp.	219.852.420.201,03
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi.....	(Rp.)	319.531.266.315,18)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan.....	Rp.	0,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris.....	(Rp.)	62.374.844,06)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2021.....	Rp.	214.588.732.686,76

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal .....	Rp. 3.595.286.839.403,04
b.	Surplus-Laporan Operasional.....	Rp. 77.951.137.150,35
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.....	Rp. 4.290.280.365,07
d.	Kenaikan Ekuitas .....	<u>Rp. 82.241.417.515,42</u>
e.	Ekuitas Akhir .....	Rp. 3.677.528.256.918,46

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10


Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI PAMEKASAN,  
  
BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Agustus 2022

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,  
  
TOTOK HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 97-6/2022